






**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA**

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh
<p>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Nurkholik Afandi, M.Pd Nip. 19730306 200003 1 004</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan</p>  <p>Dr. Zurqoni, M.Pd Nip. 19710315 199603 1 001</p>
<p>Disahkan Oleh:</p>	
<p>Rektor</p>  <p>Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd Nip. 196609111993031004</p>	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat sertasalam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah selesai disusun ini berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Kebijakan SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IAIN Samarinda.

Perubahan mendasar dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 adalah digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9001:2015 juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Harapan penyusun adalah Kebijakan SPMI ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 11 Maret 2015

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR : 090 Tahun 2015

TENTANG
**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SAMARINDA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penjaminan dan Peningkatan Mutu di IAIN Samarinda perlu diatur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa pengaturan Sistem penjaminan mutu Internal di lingkungan IAIN Samarinda perlu dilakukan perbaikan terus menerus agar dapat menghasilkan capaian mutu yang unggul.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Samarinda tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan IAIN Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

- 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
 14. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Samarinda.
 15. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Samarinda 2011-2015

Memperhatikan : Rapat Pleno Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda Pada Tanggal 26 Februari 2015


MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN SAMARINDA |
| Pertama | : | Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini; |
| Kedua | : | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Samarinda; |
| Ketiga | : | Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan SPMI IAIN Samarinda ini yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda; |
| Keempat | : | Peraturan Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 10 Maret 2015

REKTOR,



Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd
NIP. 19660911 199303 1 004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Seluruh lembaga, unit, Fakultas, Jurusan dan Prodi;

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Moto IAIN Samarinda	1
A. Sejarah Berdirinya IAIN Samarinda	1
B. Visi IAIN Samarinda	6
C. Misi IAIN Samarinda	6
D. Tujuan IAIN Samarinda	6
E. Strategi IAIN Samarinda	7
F. Moto IAIN Samarinda	7
BAB II Latar Belakang IAIN Samarinda Menjalankan SPMI	8
BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI	11
A. Kebijakan Mutu Akademik	11
B. Kebijakan Mutu Non Akademik	12
BAB IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	14
BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI	17
A. Tujuan dan Strategi SPMI.....	17
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	20
C. Manajemen SPMI (PPEPP).....	21
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI	22
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI	24
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain	25
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen	26
BAB VI Penutup	28
REFERENSI	29

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA	Kode
	Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Tanggal
K E B I J A K A N S P M I		Revisi
		Halaman

BAB I	Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Moto
------------------	--

A. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Sejarah IAIN Samarinda berawal dari peleburan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dengan Fakultas cabang yang menginduk pada IAIN Sunan Ampel. Peleburan tersebut didasarkan pada respon logis dari tuntutan pengembangan kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Kelahiran STAIN Samarinda telah melalui proses panjang yang dimulai dari adanya gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Timur dan dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Keinginan mendasar dan mendesak tersebut diawali oleh suatu kesepakatan mengutus Ny. Hj. Hamdiah Hassan (Istri Gubernur KDH. Tk. I Kalimantan Timur pada waktu itu) selaku ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan hasrat umat Islam dimaksud kepada pihak yang berwenang di Jakarta.

Akhimya pada bulan Oktober 1962, di Cipayung didampingi oleh seorang mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga asal Kalimantan Timur (Yusran Jafar), Hj. Hamdiah Hassan berupaya menyalurkan hasrat dan keinginan mendirikan Perguruan Tinggi Islam dengan pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Pembicaraan pada waktu itu cukup mendapat sambutan dan ditindak lanjuti dengan pembicaraan berikutnya secara khusus antara Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Rektor IAIN Sunan Kalijaga dan Utusan Daerah Kalimantan Timur.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, tertanggal 14 November 1962 Nomor: P.1/12526/62. Melalui surat tersebut, langkah dan upaya persiapan pendirian STAIN di koordinir oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1963, Gubernur KDH. TK. I Kalimantan Timur meresmikan berdirinya Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur (SPIAI) yang pengelolaannya dipercayakan kepada tim (Presidium) yang terdiri dari 5 orang dan diketuai oleh Syahidin, BA.

Selanjutnya dengan membawa beberapa surat dukungan dari Sekolah Normal Islam, PGAN 6 tahun, dan Sekolah Muslimat Samarinda tim melaporkan pendirian SPIAIN kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia melalui surat No. 17/Lap/1963 tertanggal 19 Agustus 1963 dan mendapat sambutan positif dari pihak Departemen Agama Republik Indonesia.

Setelah mendapatkan hasil dari Jakarta, segera diadakan rapat pada tanggal 19 Oktober 1963 yang dipimpin oleh H. Ahmad Yusuf, dengan kesimpulan antara lain menyangkut pembentukan panitia penegerian SPIAI Kalimantan Timur dan persiapan pendirian Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur. Akhirnya pada tanggal 17 September 1964 diresmikan penegerian SPIAIN Kalimantan Timur oleh Dr. H.A. Mukti Ali, MA atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, yang pengelolaannya dipercayakan kepada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk selanjutnya induk pengelolaan SPIAIN dipindahkan ke IAIN Antasari dan terakhir ke IAIN Sunan Ampel. (sekitar bulan Juli 1967). Pada tahun 1976 secara resmi SPIAIN Sunan Ampel Samarinda dilebur menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN I sekarang).

Bersamaan dengan usaha penegerian SPIAI, timbul gagasan untuk mendirikan Fakultas Islam swasta yang secara resmi dibuka sesuai Surat Keputusan Panitia Pembukaan Fakultas Tarbiyah IAI Kaltim, Nomor: 25/PN/1964 tanggal 17 September 1964. Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan kepada Letkol Ngadio.

Kuliah perdana dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1964. Setelah berjalan selama 1 tahun, panitia menyampaikan laporan tentang perkembangan dan

persiapan penegerian Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Setelah melalui perjuangan akhirnya terbit Nota Persetujuan dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Direktorat Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia menyetujui penegerian Fakultas Tarbiyah IAI.

Di samping mendapat persetujuan dari pihak Direktorat, panitia juga memperoleh persetujuan dari Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dituangkan dalam surat Nomor: 435/BR/A/65 tertanggal 27 Oktober 1965 dengan saran antara lain agar panitia membina kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tk. I dan segera membentuk Yayasan Badan Wakaf untuk menanggulangi keperluan finansial selanjutnya.

Memperhatikan surat Rektor IAIN Sunan Kalijaga tersebut di atas, maka dibentuklah Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah pada bulan November 1965 dengan menempatkan A. Muis Hasan (Gubernur Kalimantan Timur) sebagai Ketua Umum. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1966 Yayasan Badan Wakaf mengadakan penyempurnaan kepengurusan, meskipun tetap mempertahankan A. Muis Hasan sebagai Ketua Umum. Setelah berjalan beberapa bulan ternyata Hamri Has, BA mendapat panggilan tugas belajar ke IAIN Sunan Ampel di Malang. Oleh panitia penegerian diangkatlah H.A. Sani Karim sebagai Pimpinan Fakultas yang baru sesuai dengan SK No. 024/PP/Kab.a/68 tertanggal 1 Januari 1968.

Sementara itu di dalam tubuh yayasan pun terjadi perubahan yang merupakan hasil keputusan rapat pengurus pada tanggal 16 Juni 1968. Untuk periode ini Ketua Umum Yayasan dipercayakan kepada H.A.P. Aflous dan Syahidin, BA sebagai Sekretaris Umum. Keinginan untuk menegerikan Fakultas Tarbiyah IAI Kaltim terus memotivasi panitia untuk melakukan berbagai pendekatan, dan akhirnya melalui SK. Rektor IAIN Sunan Ampel tanggal 8 Juli 1968 dengan Nomor: 1301/k/24 B/D/RcISA/1968 diperoleh informasi bahwa Menteri Agama telah merestui keinginan panitia.

Akhirnya pada bulan November 1968 secara resmi Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah asuhan IAIN

Sunan Ampel Surabaya, dengan SK Menteri Agama RI No. 167/1968. Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan pada Drs. Tengku Rasyid Hamzah sebagai Pj. Dekan.

Periode kepemimpinan sejak 1968-1999 terjadi beberapa kali perubahan dan pergantian kepengurusan Yayasan Badan Wakaf maupun pimpinan Fakultas. Yayasan Badan Wakaf dibawah pimpinan H.A. P. Afloes dapat bekerja hingga tahun 1975, demikian juga dengan kepemimpinan Fakultas di bawah pimpinan Drs. Tengku Rasyid Hamzah.

Kemudian kepengurusan Yayasan Badan Wakaf untuk periode 1976-1982 dipercayakan kepada H.M. Kadri Oening sebagai Ketua Umum dibantu beberapa Ketua, Sekretaris dan jajaran pengurus lainnya, dan pada periode berikutnya (1983) kepengurusan Yayasan dipercayakan kepada H. Saleh Nafsi, SH untuk memimpinya.

Didalam tubuh fakultas terdapat perubahan struktur kepemimpinan yang mendasar. Selama tiga periode berturut-turut sejak 1975 – 1983 jabatan Dekan dipercayakan pada Drs. H.M. Yusuf Rasyid, kemudian periode 1983-1988 dijabat oleh Drs. H. Sabran Djailani. Sedangkan selama dua periode berikutnya (1988-1997) jabatan Dekan dipegang oleh Drs. H. Nukthah Arfawie Kurde. Selanjutnya, Drs. H.M. Yusuf Rasyid menjabat lagi sebagai Dekan, walaupun hanya beberapa bulan lamanya.

Pada periode ini terjadi alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, tepatnya tanggal 16 Juni 1997 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI. Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 312 Tahun 1997. Perubahan status ini telah menempatkan dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda sebagai dosen, karyawan dan mahasiswa STAIN Samarinda (kecuali mahasiswa *passing out* angkatan tahun 1995/1996 ke bawah). Alih status tersebut pada prinsipnya merupakan respons logis dan tuntutan pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam di Kalimantan Timur.

Perubahan status dari fakultas cabang menjadi STAIN memberikan peluang strategis bagi STAIN Samarinda untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas pendidikan tinggi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya. Hal ini dilakukan mengingat selama berstatus sebagai fakultas daerah atau cabang, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi berbagai tuntutan yang berkembang. Dalam banyak segi, kelembagaan fakultas cabang terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian besar pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN Induk. Dengan alih status ini STAIN memiliki otonomi penuh baik dalam hal pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana serta dalam pengembangan akademiknya.

Pada periode alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda ke STAIN Samarinda ini dipercayakan kepada Drs. H. Nukthah Arfawie Kurde, SH. M.Hum yang sempat menjabat selama dua tahun, kemudian jabatan Ketua dipercayakan kepada Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah (1999-2004), Prof. Dr. Fahmi Arif (2004-2006), Prof. Dr. Abdul Hadi, MA (2006-2009), Dr. H. Hadi Mutamam, M. Ag (2009-2013).

STAIN Samarinda dibawah kepemimpinan Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd, yang didampingi oleh Dr. Zurqoni, M. Ag sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Abzar, D. M.Ag sebagai Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta dengan dukungan penuh dari unsur kelembagaan, seluruh civitas akademika dan segenap stakeholder telah berjuang bagi keberhasilan alih status dari STAIN Samarinda menjadi IAIN SAMARINDA. Alhamdulillah hasil jerih payah dan perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan alih transformasi kelembagaan dan berubahnya status kelembagaan STAIN Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada tahun 2014 dibawah kepemimpinan Rektor terpilih Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd, dan sekarang IAIN Samarinda masih memiliki *grand design* untuk alih status dan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kalimantan Timur (UIN Kaltim).

B. Visi Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Visi IAIN Samarinda menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika di masa yang akan datang. Rumusan Visi Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yaitu: **“Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Keislaman”**.

C. Misi Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Misi dari IAIN Samarinda merupakan penjabaran implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan bagaimana Institut Agama Islam Negeri Samarinda, dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, rumusan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang unggul berorientasi pada spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas;
2. Mengembangkan riset yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; dan
3. Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis riset.

D. Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Dengan landasan Visi dan Misi sebagaimana dikemukakan di atas, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Samarinda bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman, religius, memiliki kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, intelektual, profesional, dan keunggulan kompetitif;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat dalam pengkajian ilmu, seni dan budaya keislaman, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan; dan
3. Menyediakan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi keislaman.

E. Strategi Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Strategi Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah:

1. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
2. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
3. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
4. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

F. Moto Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Strategi Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah: Spritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Kode	
		Tanggal	
K E B I J A K A N S P M I		Revisi	
		Halaman	

BAB II	Latar Belakang IAIN Samarinda Menjalankan SPMI
-------------------	---

Penerapan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda sudah dilakukan secara prosedural dan sistematis sejak tahun 2015. SPMI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada awalnya tidak lepas dari amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 52. Akan tetapi ada hal yang juga substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini, yaitu:

Pertama, adalah fakta transformasi bahwa sejak menjadi IAIN (sebelumnya STAIN), memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang non akademik maupun bidang akademik. Jumlah program studi (PS) yang berjumlah 21 program studi, tidak dapat mengenyampingkan pada peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan, prasarana, serta aspek-aspek penunjang lainnya.

Kedua, dari 21 (dua puluh satu) jumlah program studi yang terakreditasi di IAIN Samarinda baru 2 (dua) program studi yang mendapatkan A. Sedangkan standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah minimal 60% program studi yang ada harus terakreditasi. Adapun dari segi Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Alhamdulillah, IAIN Samarinda telah mencapai akreditasi B, tetapi status ini masih harus ditingkatkan ke depan agar dapat mencapai A sesuai dengan landasan visi institusi.

Ketiga, pada kalangan sivitas akademika IAIN Samarinda sendiri belum semuanya dapat mewujudkan pemahaman, kesadaran, komitmen, dan “budaya mutu”. Adapun yang telah nampak sejauh ini baru sebatas keinginan untuk menjadi lebih baik,

tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan keinginan-keinginan tersebut.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda ini digunakan sebagai landasan dan dasar untuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda sebagai pelaksana Sistem Penjaminan Mutu (SPM), hal ini merupakan adaptasi dari pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dan telah dilakukan berbagai penyesuaian internal yang tidak menyalahi aturan umumnya, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan IAIN Samarinda.

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Samarinda bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Samarinda SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) IAIN Samarinda mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut perguruan tinggi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonomi pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di IAIN Samarinda, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Kode	
		Tanggal	
K E B I J A K A N S P M I		Revisi	
		Halaman	

BAB III	Luas Lingkup Kebijakan SPMI
--------------------	------------------------------------

Pelaksanaan SPM di IAIN Samarinda dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan IAIN Samarinda, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu IAIN Samarinda adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI IAIN Samarinda meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di IAIN Samarinda dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPM untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di IAIN Samarinda secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Cakupan kebijakan Mutu IAIN Samarinda untuk periode 2015-2019 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan
 - a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
 - b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
 - c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.

- d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, degradasi moral, LGBT, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - e. Mengimplementasikan distingsi Islam melayu dalam kegiatan pendidikan.
2. Kebijakan mutu di bidang Penelitian
 - a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan).
 - b. Kebijakan tentang *plagiarism*.
 - c. Kebijakan untuk mempublish hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
 - d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
 3. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat
 - a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
 - b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Samarinda dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAIN Samarinda. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 (tujuh) standar akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Kode	
		Tanggal	
KEBIJAKAN SPMI		Revisi	
		Halaman	

BAB IV	Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI
-------------------	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Samarinda .
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Samarinda adalah mengembangkan IAIN Samarinda menjadi pusat kajian peradaban Islam Melayu.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

17. Prosedur SPMI/Mutu

Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di IAIN Samarinda, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMAI dan sebagainya.

18. Formulir Mutu

Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

19. Audit Mutu Internal

Audit Mutu internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Kode	
		Tanggal	
KEBIJAKAN SPMI		Revisi	
		Halaman	

BAB V	Garis Besar Kebijakan SPMI
------------------	-----------------------------------

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI di IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu IAIN Samarinda secara berencana dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun aras institusi
- b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika IAIN Samarinda, baik di tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah.
- c. Membantu IAIN Samarinda dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- d. Membantu IAIN Samarinda dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

2. Strategi SPMI

Adapun langkah-langkah strategis menerapkan SPMI di IAIN Samarinda secara umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Penetapan standar dikti;
- b. Pelaksanaan standar dikti;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
- e. Peningkatan Standar Dikti

Pada konteks secara khusus, IAIN Samarinda dalam prosesnya menerapkan langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Menentukan acuan mutu yang IAIN Samarinda gunakan, selain standar akreditasi BAN-PT, perlu diperkaya dengan elemen-elemen standar internasional.
- b. Menyusun standar mutu IAIN Samarinda yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
- c. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya (Indikator-indikator Mutu), baik pada 8 aspek pendidikan (menurut SNP), maupun unsur lainnya. Baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Mungkin lebih dari sekadar SPM yang sudah ada (Standar Pelayanan Minimal). Istilah yang dapat digunakan misalnya sasaran dan target mutu minimal yang harus dicapai pada periode tertentu. Misalnya dapat digunakan standar kelayakan akreditasi A pada BAN-PT sebagai dasarnya.
- d. Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya.
- e. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal IAIN Samarinda, berupa: visi, misi, tujuan IAIN Samarinda, standar mutu IAIN Samarinda, kebijakan mutu IAIN Samarinda, sasaran dan target mutu IAIN Samarinda dan renstra/program pencapaian mutu.
- f. Meminta semua pemangku kepentingan internal (Fakultas, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan IAIN Samarinda, standar mutu IAIN Samarinda, kebijakan mutu IAIN Samarinda, sasaran dan target mutu IAIN Samarinda dan renstra/program pencapaian mutu IAIN Samarinda sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Fakultas, lembaga, unit, bagian tersebut.
- g. Membuat kesepakatan dalam bentuk “Pakta Komitmen Mutu” yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit, atau bahkan dibuatkan kontrak prestasi/kontrak kinerja.

- h. Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, lembaga dan unit-unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua *kegiatan harus berbasis sasaran mutu* yang mengacu kepada standar akreditasi A. Atau bisa dikatakan *Rencana/Program Berbasis Akreditasi*.
- i. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar- standar mutu oleh semua pemangku kepentingan internal IAIN Samarinda.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Auditor misalnya dapat diambil dari tiap prodi. Jadi jika IAIN Samarinda memiliki 47 Prodi, maka kita memiliki 47 auditor. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.
- k. Hasil AMAI setiap prodi di-*ranking*, disosialisasikan ke semua bagian di IAIN Samarinda dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMAI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika IAIN Samarinda .
- l. Hasil AMAI dirapatkan di tingkat universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM), dihadiri *top management* (rektor, WR, para dekan, para WD, para ketua lembaga dan unit, dan pihak-pihak terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya.
- m. Hasil AMAI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai.
- n. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target.
- o. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor IAIN dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu IAIN secara berkelanjutan.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

1. *Otonom*

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. *Terstandar*

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. *Akurasi*

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. *Berencana dan Berkelanjutan*

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. *Terdokumentasi*

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Samarinda menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain

- yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
 - e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Manajemen SPMI IAIN Samarinda merujuk kepada Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM) Dikti, yang menegaskan bahwa manajemen SPMI di perguruan tinggi meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan dan siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Contoh, siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain

standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Organisasi SPM-PT yang melekat pada struktural IAIN Samarinda, dibentuk mulai dari tingkat IAIN Samarinda hingga Program Studi, sebagaimana yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi SPM-PT di Tingkat Universitas/Institut

Organisasi SPM-PT di tingkat IAIN Samarinda dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda. LPM memiliki tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan IAIN Samarinda.
- f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (*auditor*). LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:
 - 1) Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
 - 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Rektor IAIN Samarinda mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM bertanggungjawab atas terlaksananya program penjaminan mutu, dibantu oleh sekretaris dan dua orang kepala pusat.

2. *Organisasi SPM-PT di Fakultas*

Organisasi SPM-PT di tingkat fakultas terdiri atas dekan dan Unit Penjaminan Mutu di Fakultas (UPM). UPM di Fakultas bertugas membantu dekan, antara lain:

- a. Untuk mengembangkan penjaminan mutu Fakultas
- b. Untuk melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan/ program studi.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu. Selain tugas di atas, UPM melaksanakan penjaminan mutu di fakultas.

Adapun tugas pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas antara lain sebagai berikut:

- a. Membahas dan menindaklanjuti laporan GPMP
- b. Membuat evaluasi diri jurusan/prodi
- c. Memperbaiki proses belajar mengajar
- d. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke Fakultas dan Senat UPM bertanggung jawab kepada LPM dan berkoordinasi dengan Dekan.

3. *Organisasi SPM-PT di Jurusan dan/ atau Program Studi*

Di tingkat jurusan/ program studi dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM). GPM diketuai oleh seorang dosen dengan beberapa anggota. GPM bertugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu pengurus prodi, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
- c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.
- d. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada prodi dan UPM di Fakultas.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

IAIN Samarinda membuat standar mutu berjumlah 24 sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Penilaian Pengabdian
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Di samping itu, perguruan tinggi menetapkan standar tambahan meliputi:

1. Standar Identitas,
2. Standar Tata Kelola,
3. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik,
4. Standar Kemahasiswaan,
5. Standar Lulusan dan Alumni.

Standar tambahan diatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan IAIN Samarinda. Pada pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 (tujuh) standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu;
3. Mahasiswa dan Lulusan;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik;
6. Pembiayaan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi;
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI IAIN Samarinda adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Samarinda dan Renstra IAIN Samarinda. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Samarinda dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Samarinda
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Buku Kebijakan SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di IAIN Samarinda, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) IAIN Samarinda. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas LPM IAIN Samarinda sebagai lembaga yang bertugas pokok melakukan proses penjaminan mutu secara internal (SPMI).

Adapun hubungannya dengan Renstra IAIN Samarinda bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non akademik di IAIN Samarindakhususnya yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP).Renstra dilaksanakan, lalu pelaksanaan renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP dalam SPMI.PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya

diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Samarinda.

Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dan dokumen lainnya.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur	Kode	
		Tanggal	
K E B I J A K A N S P M I		Revisi	
		Halaman	

BAB VI	PENUTUP
-------------------	----------------

Peningkatan mutu secara berkelanjutan telah mewarnai perjalanan implemetasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda yang mensenergikan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan memenuhi standar mutu yang berlaku, yaitu 24 Standar Mutu IAIN Samarinda yang tercakup pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat dengan indikator dan sasaran mutu mengacu pada Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi, Standar ISO 9001:2015, Standar *Webometric*, Standar Zona Integritas, serta perguruan tinggi menetapkan standar tambahan meliputi: Standar Identitas, Standar Tata Kelola, Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik, Standar Kemahasiswaan, Standar Lulusan dan Alumni yang diatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan IAIN Samarinda. Pada pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 (tujuh) standar mutu akreditasi

Keterbukaan menerima masukan yang konstruktif dan kritikan yang membangun dari sivitas akademika dan stakeholder IAIN Samarinda sebagai referensi perbaikan berkelanjutan.

Demikianlah Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda untuk dapat digunakan semestinya.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
14. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
16. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda.